



**P U T U S A N**

**Nomor 1537 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DEWA AYU ADI PARWATI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Guntur, Gang Pandawa Nomor 9, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Pt. Yudi S Wibawa, S.H., Advokat beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 15 Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

**I DEWA PUTU MARGUNA**, bertempat tinggal di Banjar Jadi Babakan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Korma, SH., dan Kawankawan, Para Advokat beralamat di Jalan P. Sula Nomor 4 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah menurut adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Jadi Babakan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 85/PDT/2011/PT.Dps, tertanggal 1 Nopember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1537 K/Pdt/2013.



- 3 Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama/gono gini berupa:
  - a Tanah seluas 200 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor 5982, atas nama I Dewa Putu Marguna (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Ajin Dewa Dibia;  
Timur : tanah milik Dewa Made Sumerta;  
Selatan: Gang;  
Barat : tanah milik Dewa Putu Gede Sutama;
  - b Tanah seluas 150 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah yang ada di atasnya di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor 10555, atas nama I Dewa Putu Marguna (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Bapak Sukandi;  
Timur : tanah milik Dayu Widiarsi;  
Selatan: Jalan;  
Barat : tanah milik I Wayan Subrata;
- 4 Bahwa harta bersama/gono gini tersebut di atas sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dengan Penggugat dan saat ini masih sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat;
- 5 Bahwa oleh karena harta bersama/gono gini tersebut di atas merupakan harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat, maka patut, menurut hukum dibagi dua dimana Penggugat berhak ½ (setengah) bagian, dan ½ bagiannya lagi untuk Tergugat;
- 6 Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat mempunyai iktikad tidak baik, bahwa Tergugat akan menjual, menjaminkan atau memindah-tangankan harta gonogini tersebut, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat terhadap harta bersama/gonogini tersebut, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan agar melakukan sita marital harta bersama/gonogini tersebut;
- 7 Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan hukum bahwa harta bersama/gono gini dari Penggugat dengan Tergugat dibagi dua, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi;
- 4 Menyatakan hukum bahwa sita marital adalah sah dan berharga;
- 5 Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.Tbn. tanggal 11 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan bahwa harta bersama/gonogini dari Penggugat dengan Tergugat dibagi dua, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 159/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 29 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut diatas;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1537 K/Pdt/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 11 September 2012 Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.Tbn. yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2 Menyatakan harta bersama/gonogini antara Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama perkawinan adalah sah menurut hukum kecuali terhadap tanah di Jalan Gunung Guntur Gang IV Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Sertifikat Hak Milik Nomor 10555 luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Dewa Putu Marguna;
  - 3 Menyatakan bahwa harta bersama/gono gini dari Penggugat dan Tergugat dibagi yaitu ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan polisi, kecuali terhadap tanah di Jalan Guntur Gang IV Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Sertifikat Hak Milik Nomor 10555 luas 150 m<sup>2</sup> atas nama I Dewa Putu Marguna;
  - 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - 5 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal tanggal 5 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 April 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

4



ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum karena didalam pertimbangan hukum putusannya menyebutkan antara lain bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Sertifikat Hak Milik Nomor 10555, atas nama I Dewa Putu Marguna dikeluarkan dari daftar kekayaan bersama dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal, karena tanah sengketa tersebut dibeli dari uang tabungan (jerih payah) Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal pada saat bekerja di kapal pesiar, walaupun tanah tersebut dibeli pada tahun 2006 yaitu pada saat Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal sudah terikat perkawinan dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal;

Adalah pertimbangan yang salah karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak cermat menilai fakta-fakta, karena apabila cermati keterangan-keterangan saksi dari Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal yaitu I Dewa Putu Wiradnya, I Dewa Putu Sada dan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal yaitu I Dewa Putu Darmika, Luh Pasek Krisna Dewi, yang sama-sama menerangkan pada saat perkawinan pada saat perkawinan Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Asal membeli tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di Jalan Pendawa, yang kemudian atas persetujuan bersama pada tahun yang sama yaitu tahun 2006 ditukarkan dengan tanah milik kakak Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat Asal yaitu dengan tanah seluas 150 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Sertifikat Hak Milik Nomor 10555 (tanah sengketa). Selanjutnya apabila cermati keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut diatas lebih lanjut menerangkan bahwa, pada saat pembelian dan penukaran tanah tersebut yaitu pada tahun 2006 Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal tidak bekerja lagi di Kapal Pesiar yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, sedangkan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Asal, sebelum perkawinannya dengan Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal sudah bekerja di Hard Rock Cafe hingga sekarang;



Hal ini membuktikan bahwa antara Pemohon Kasasi /Terbanding /Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal sudah terjadi apa yang disebut dengan harta bersama (gono-gini), karena dalam hal ini baik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal maupun Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal sama-sama berperan dan mempunyai andil dalam harta bersama tersebut;

Hal ini dikuatkan lagi oleh keterangan saksi dari Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal yaitu I Dewa Putu Wiradnya yang menerangkan bahwa: "Setahu saksi pemilik rekening BNI adalah Tergugat I Dewa Putu Marguna, karena pernah diajak oleh Tergugat menarik uang lewat ATM namun sudah diblokir oleh Tergugat sehingga tidak bisa menarik uang"; Dan saksi I Dewa Putu Sada yang menerangkan: "saksi tahu uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening milik Tergugat (I Dewa Putu Marguna) yang uangnya didapat dari kiriman Tergugat dari bekerja di kapal pesiar namun uang tersebut disimpan oleh Penggugat";

Dari keterangan saksi-saksi ini terdapat fakta bahwa uang dimaksud adalah tabungan setelah perkawinan; Tidak ada bukti bahwa tanah sengketa dibeli dari tabungan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Asal sebelum menikah dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Asal, dan terlebih lagi tidak adanya perjanjian pranikah antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal;

Sebaliknya terbukti bahwa pembelian rumah terletak di BTN Sanggulan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal, yang dibeli sebelum menikah dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal, yang memang Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal lepaskan/tidak persoalkan, sebagai mana keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Asal yaitu I Dewa Putu Wiradnya dan I Dewa Putu Sada, yang sama-sama menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal sebelum menikah dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal ada membeli rumah di BTN Sanggulan;

Oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyampingi Yurisprudensi (Putusan MARI Nomor 808 K/Sip/1974 tertanggal 30 Juli 1974) adalah pertimbangan hukum yang salah sehingga harus dibatalkan;

- 2 Selanjutnya Pengadilan Tinggi Denpasar salah menerapkan hukum, didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat Asal tidak menyangkal/atau setidaknya disangkal dengan bukti yang



tidak cukup, adalah pertimbangan yang salah dan bersifat sangat subjektif, karena Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat

Asal telah menyangkal/menolak keterangan dari saksi-saksi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal yaitu atas keterangannya yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal yang bekerja di kapal pesiar dengan penghasilan yang besar yang kemudian ditabung;

Hal ini Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal telah menyatakan ditolak dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Asal sebelum menikah telah membeli rumah di BTN Sanggulan dari penghasilan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal bekerja di kapal persiar sesuai dengan keterangan saksi Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat Asal, yang dalam perkara ini rumah tersebut dengan konsekuen tidak dinyatakan sebagai objek sengketa;

Selanjutnya dalam hal ini pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar didalam putusannya menyatakan bahwa Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat Asal bekerja di kapal pesiar dengan pengasilan yang besar, adalah pertimbangan yang tidak benar, karena pencatatan berita acara keterangan saksi tidak memuat secara lengkap yaitu hanya mencatat jumlah pengasilan Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal yaitu berkisar antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanpa mencatat untuk selama setiap kontrak kerja;

Sehingga dalam hal ini terjadi pengaburan fakta, padahal gaji dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal tersebut adalah total untuk 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan kerja;

Sehingga kalau diiata-ratakan penghasilannya berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, belum termasuk biaya hidup di luar negeri; Sehingga dengan penghasilan sebesar itu dengan beban biaya untuk menghidupi keluarga, pembelian tanah-tanah sengketa dan pembangunan rumah, tidaklah mungkin tanpa keikut sertaan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Asal yang juga sama-sama bekerja untuk menanggung beban keluarganya pada saat itu;

Hal ini dikuatkan 1 lagi oleh keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Asal maupun dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal yang sama-sama menerangkan bahwa dari tahun 2006 sampai dengan 2007 Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal tidak bekerja lagi, dan baru mulai

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1537 K/Pdt/2013.



bekerja sejak tahun 2008 hingga sekarang. Oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar tidaklah benar dan harus dibatalkan;

- 3 Selanjutnya apa bila cermati Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara Nomor 159/Pdt/2012/PT.DPS tanggal 12 Januari 2013, pada poin 4 (empat) yang berbunyi, "Menyatakan harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama perkawinan adalah sah menurut hukum kecuali terhadap tanah di Jalan Gunung Guntur Gang IV Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Sertifikat Hak Milik Nomor 10555, Luas 150 m<sup>2</sup>, atas nama Dewa Putu Marguna "dan poin 5 (lima) yang berbunyi, "Menyatakan bahwa harta bersama/gono gini dari Penggugat dan Tergugat di bagi yaitu ½ bagian untuk Penggugat, dan ½ bagian untuk Tergugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi, kecuali terhadap tanah di Jalan Gunung Guntur Gang IV Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Sertifikat Hak Milik Nomor 10555 Luas 150 m<sup>2</sup>, atas dengan fakta yang ada karena saksi-saksi baik dari Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal yaitu I Dewa Putu Wiradnya, I Dewa Putu Sada dan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal yaitu I Dewa Putu Darmika, Luh Pasek Krisna Dewi, yang sama-sama menerangkan bahwa tanag sengketa seluas 150 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 10555 Luas 150 m<sup>2</sup>, atas nama Dewa Putu Marguna terletak di Jalan Gungung Guntur Gang IV B, bukan Gang IV, Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/Pdt/2012/PT.DPS tanggal 29 Januari 2013, haruslah dibatalkan;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat semua objek sengketa di Gunung Guntur Gang IV Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1055

luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Dewa Putu Marguna, dibeli setelah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan asal uang yang dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli tanah tersebut yang menurut Tergugat berasal dari uang yang diperoleh Tergugat sebelum perkawinan tidak didukung dengan pembuktian;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dewa Ayu Adi Parwati** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 29 Januari 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.Tbn. tanggal 11 September 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWA AYU ADI PARWATI** tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 29 Januari 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.Tbn. tanggal 11 September 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan bahwa harta bersama/gono gini dari Penggugat dengan Tergugat dibagi dua, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1537 K/Pdt/2013.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 oleh H.Suardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd./  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
Ttd./  
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./  
H.Suardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai .....Rp6.000,00;  
2. Redaksi .....Rp5.000,00;  
3. Administrasi kasasi .....Rp489.000,00;+  
Jumlah .....Rp500.000,00;

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003